

**JURNAL SKRIPSI**

**HUBUNGAN USIA PERNIKAHAN DENGAN  
POLA MEKANISME KOPING DALAM  
KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA DI  
DESA PANDANSARI KECAMATAN  
KEDUNGJAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG**



**DWI YANTI  
PRIHATINA  
1824201017**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU  
KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU  
KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERTO  
2020**

**HALAMAN  
PENGESEAHAN**

**JURNAL SKRIPSI**

**HUBUNGAN USIA PERNIKAHAN DENGAN  
POLA MEKANISME KOPING DALAM  
KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA DI  
DESA PANDANSARI KECAMATAN  
KEDUNGJAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG**



**DWI YANTI  
PRIHATINA  
1824201017**

**Pembimbing 1**

**Atikah Fatmawati, S.Kep. Ns, M.Kep.**  
**NIK. 220 250 155**

**Pembimbing 2**

**Dian Irawati, M.Kes**  
**NIK. 220 250 029**

**HUBUNGAN USIA PERNIKAHAN DENGAN POLA MEKANISME  
KOPING DALAM KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA DI DESA  
PANDANSARI KECAMATAN KEDUNGJAJANG KABUPATEN  
LUMAJANG**

**Dwi Yanti Prihatina,**

Program Studi S1 Ilmu Keperawatan  
dwiyanti84.dp@gmail.com,

**Atikah Fatmawati,**

Dosen Program Studi S1 Ilmu Keperawatan  
[tikaners87@gmail.com](mailto:tikaners87@gmail.com),

**Dian Irawati,**

Dosen Program Studi S1 Ilmu Keperawatan  
[dian.irawati80@gmail.com](mailto:dian.irawati80@gmail.com),

**Abstrak**

Kejadian Usia Pernikahan yang tidak sesuai dg UU di Indonesia masih tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu pendidikan yang rendah dan ekonomi terbatas. Seseorang yang usia pernikahan tidak sesuai UU mengalami ketidakmampuan mekanisme koping, dan tidak mampu menghadapi problematika yang terjadi pada pernikahan sehingga sering terjadi perceraian. Cara yang dilakukan untuk menyelesaikan problematika pada rumah tangga salah satunya penyelesaian masalah dengan cara adaptif dan maladaptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan status pernikahan dini dengan pola mekanisme koping dalam kehidupan berumah tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Lumajang. Desain penelitian ini adalah korelasional dengan menggunakan Teknik sampling probability sampling dengan pendekatan Random Sampling dan jumlah sample adalah 31. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2020. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuesioner terdiri dari 10 item pernyataan untuk mengukur mekanisme koping pada responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usia pernikahan yang tidak sesuai UU 77% dan yang sesuai UU sebanyak 23%. Mekanisme koping pasangan yang menikah sebanyak 32% dengan mekanisme koping adaptif dan untuk mekanisme koping maladaptif sebanyak 68%. Berdasarkan penghitungan Uji Chi-Square dan didapatkan nilai  $p$  value  $0,000 < 0,05$  ( $\alpha$ ) yang berarti  $H_0$  ditolak jadi ada hubungan Usia pernikahan dengan pola mekanisme koping dalam kehidupan berumah tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Lumajang. Sehingga ketika seseorang menjalani pernikahan di usia yang kurang matang maka akan berdampak kurang baiknya mekanisme koping dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga.

Kata kunci : Usia Pernikahan, Mekanisme Koping.

**Abstract**

*The incidence of marriage age that is not in accordance with the law in Indonesia is still high. One of the influencing factors is low education and limited economy. A person whose marriage age is not in accordance with the law experiences the*

*inability of the coping mechanism, and is unable to deal with the problems that occur in marriage so that divorce often occurs. One of the ways to solve problems in the household is solving problems by adaptive and maladaptive methods. The purpose of this study was to determine the relationship of early marital status with coping mechanism patterns in married life in Pandansari Village, Kedungjajang Lumajang District. The study design by correlational with The sampling technique used is probability sampling with a random sampling approach and a sample of 31 respondents who married early. The study was conducted in March 2020. The measure used in this study was the questionnaire consisting of 10 items of statements to measure coping mechanisms on respondents. The results showed that the age married as much as 77% not according to law and according to law at 23%. Coping mechanisms married couples as much as 32% with adaptive and coping mechanisms for maladaptive coping mechanisms as much as 68%. Based on the Chi-Square Test calculation and the value of  $p$  value  $0.000 < 0.05$  ( $\alpha$ ), it means that  $H_0$  is rejected so there is a relationship between marriage age and coping mechanism patterns in household life in Pandansari Village, Kedungjajang District, Lumajang. So when someone undergoing marriage at a less mature age will have an impact on coping mechanisms that are less good in solving problems that exist in the household.*

*Keywords : massage, oxytocin, section caesarea , breast milk.*

## **PENDAHULUAN**

Prevalensi data statistik WHO mengungkapkan bahwa sekitar 43% anak perempuan di Indonesia menikah pada usia 18 tahun dan melahirkan anak pada usia 19 tahun. BPS mencatat, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Indonesia relatif masih tinggi yakni di atas 20%. Penurunannya pun cenderung stagnan. Pada tahun 2015, persentase perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 23%. Angka tersebut menunjukkan penurunan tujuh persen dalam periode waktu tujuh tahun. Dari data 2016, sebanyak 22.000 perempuan muda di Indonesia berusia 10-14 tahun sudah menikah terutama terjadi di pedesaan sebesar 0,03% (Rohmati, 2017).

Peneliti melakukan studi pendahuluan pada 9 Januari 2020 di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang terdapat 34 orang yang melakukan pernikahan menjadi populasi. Hasil wawancara yang dilakukan kepada orang yang menikah Pada 34 orang tersebut, 31 orang yang akan dijadikan sampel sebagai subjek penelitian yang melakukan pernikahan.

Usia pernikahan adalah usia minimum dimana orang di ijinakan oleh hukum untuk menikah baik sebagai hak atau kewajiban dari pihak orang tua atau bentuk

perhatian lainnya.Usia dan kelayakan pernikahan lainnya beragam antar yurisdiksi.Ketentuan batas usia pernikahan terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 telah dirubah dengan UU no 16 Tahun 2019 bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita di persamakan dengan batas minimal umur perkawinan yaitu 19 Tahun.Undang-undang pernikahan tersebut sejalan dengan UU No 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Indonesia (PAI) dijelaskan bahwa anak sampai usia 18 tahun masih menjadi tanggung jawab dan di bawah perlindungan orang tua, sehingga mereka baru diperbolehkan melaksanakan pernikahan di atas 18 tahun (Jisun, 2016). Fenomena usia pernikahan muda merupakan suatu persoalan yang banyak di temui pada masa remaja sebagai periode yang penting dalam perkembangan fisik dan psikis yang sama cepat juga memerlukan remaja untuk menyesuaikan diri didalam sikap dan mental

remaja. Perspektif remaja terhadap pernikahan dini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku, ini dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan perkembangan pola pikir masa depan remaja. Jadi masa remaja sebagai masa yang mempunyai pandangan bahwa dunia sebagai sesuatu yang seakan harus sesuai dengan keinginannya meskipun tidak sebagai mana kenyataannya, oleh karena hal tersebut remaja secara tidak langsung emosinya akan meninggi apabila gagal dan merasa disakiti. Maka secara tidak langsung remaja akan lambat mengerti secara rasional dan realistik sesuai bertambahnya pengalaman remaja tersebut (Wahyuni,2012).

Mekanisme koping adalah tiap upaya yang diarahkan pada penatalaksanaan stress, termasuk upaya penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri. Strategi yang dilakukan adalah pikiran, dan perilaku yang diarahkan kepada: pencarian informasi, pemecahan masalah, mencari bantuan orang lain, mengelola emosi, dan menetapkan tujuan (Wahyuni, 2012). Mekanisme koping berdasarkan penggolongannya dibagi menjadi Mekanisme koping adaptif dan mekanisme koping maladaptif. Mekanisme koping adaptif merupakan mekanisme koping yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Kategorinya adalah berbicara dengan orang lain, memecahkan masalah secara efektif, teknik relaksasi, latihan

seimbang, dan aktivitas konstruktif. Mekanisme koping maladaptif merupakan mekanisme koping yang menghambat fungsi integrasi, memcah pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung menguasai lingkungan. (Wahyuni, 2012).

Berdasarkan uraian kasus diatas, pasangan yang menikah di usia muda cenderung memiliki mekanisme koping yang maladaptif, oleh karenanya perlu diadakan penilaian adakah hubungan antara usia pernikahan dengan mekanisme koping di dalam berkeluarga.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adakah hubungan usia pernikahan dengan pola mekanisme koping dalam rumah tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Pada penelitian ini menghubungkan antara usia seorang perempuan menikah dengan caranya dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangganya.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi pada penelitian ini adalah pasangan yang sudah menikah di Desa Pandansari dengan kriteria sampel pasangan yang menikah dengan menunjukkan buku nikah, bersedia menjadi responden, berdomisili di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling dan didapatkan 31 responden.

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melakukan kelayakan etik yang dilakukan oleh komite etik penelitian STIKes Majapahit Mojokerto. Setelah dinyatakan lolos etik maka peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian kepada pemerintah daerah Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Selanjutnya responden yang memenuhi kriteria inklusi sampel penelitian mengisi lembar persetujuan (*informed consent*) sebagai responden penelitian, kemudian mengidentifikasi usia pernikahan dan menghubungkan dengan pola mekanisme koping dalam menghadapi masalah rumah tangga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di ruang Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.

**Tabel 1 :Distribusi karakteristik Responde Pendidikan danPekerjaan.**

No	Variabel	Frekwensi(f)	Persentase(%)
1	Pendidikan		
	SD	26	84
	SMP	3	10
	SMA	2	6
	S1	0	0
2	Pekerjaan		
	PNS	0	0
	Wiraswasta	31	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan responden sebagian besar SD berjumlah 26 responden (84%). Pekerjaan responden sebagian besar wiraswasta berjumlah 31 responden (100%).

**Tabel 2 : Distribusi frekuensi responden berdasarkan usia Pernikahan di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.**

Usia Pernikahan	Frekuensi(f)	Persentase(%)
Sesuai UU	7	23
Tidak sesuai UU	24	77
Total	31	100

Berdasarkan tabel diatas diketahui tentang usia Pernikahan di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang adalah sebagian besar usia pernikahan tidak sesuai UU.

**Tabel 3 : Distribusi frekuensi responden berdasarkan mekanisme koping di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang**

Mekanisme koping	Frekuensi(f)	Persentase(%)
Adaptif	10	32
Maladaptif	21	68
Total	31	100

Berdasarkan tabel diatas diketahui sebagian besar mekanisme koping di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang adalah sebagian besar

mekanisme koping Mal adaptif sebanyak (68%).

**Tabel 4 : Total skor \* Usia pernikahan Crosstabulation**

		Mekanisme Koping		Total
		Adaptif	Mal Adaptif	
Usia Pernikahan	Sesuai UU	7	0	7
	Tidak sesuai UU	3	21	24
Total		10	21	31

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa usia pernikahan yang sesuai UU pada mekanisme koping adaptif tidak ada hasil dibandingkan dengan mekanisme koping Mal adaptif yaitu 0 orang : 7 orang. Usia pernikahan yang tidak sesuai UU pada mekanisme koping Mal adaptif lebih banyak dibandingkan dengan usia pernikahan yang sesuai UU yaitu 10 orang : 14 orang.

Hasil uji SPSS dengan uji Chi Square nilai  $p\text{ value}=0,000 < \alpha (0,05)$  yang berarti  $H_0$  ditolak yaitu ada hubungan antara variabel usia pernikahan dengan variabel mekanisme koping. Nilai koefisien kontingensi 0,686 yang berarti korelasi antara kedua variabel yaitu korelasi kuat.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Usia Pernikahan Dalam Kehidupan Berumah Tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang**

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel usia pernikahan yang dapat dilihat pada tabel 2 tentang usia pernikahan sebanyak 24 orang (77%) memiliki usia pernikahan dengan kategori tidak sesuai UU. Hal ini menjelaskan bahwa keluarga kurang mengerti tentang batasan usia pernikahan. Menurut Jisun (2016) ketentuan batas usia pernikahan dini terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Undang-undang pernikahan tersebut sejalan dengan UU No.23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Indonesia (PAI) dijelaskan bahwa anak sampai usai 18 tahun masih menjadi tanggungjawab dan dibawah perlindungan orang tua, sehingga mereka baru diperbolehkan melaksanakan pernikahan diatas 18 tahun.

Pada penelitian ini distribusi frekuensi responden berdasarkan pendidikan di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Lumajang diketahui



26 responden (84%) berpendidikan SD. Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Sehingga peran pendidikan dalam hal ini sangat penting dalam mengambil keputusan individu. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin besar pengetahuan yang didapatkan. Remaja yang berlatar belakang pendidikan tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk melakukan pernikahan di usia yang kurang matang (Sugihartono,2010). Berdasarkan teori dan fakta diatas peneliti berpendapat bahwa rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Sehingga peran pendidikan dalam hal ini sangat penting dalam mengambil keputusan individu.

## **2. Mekanisme Koping dalam Kehidupan Berumah Tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada variabel mekanisme koping dilihat di tabel 3 diketahui bahwa kehidupan berumah tangga di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang pada mekanisme koping Maladaptif sebanyak 21 orang (68%) dan mekanisme koping adaptif sebanyak 10 orang (32%). Menurut Nasir (2010) mekanisme koping di bagi menjadi dua yaitu mekanisme koping adaptif dan maladaptif. Mekanisme koping adaptif adalah mekanisme koping yang mendukung fungsi integrasi pertumbuhan, belajar, dan mencapai tujuan. Mekanisme koping maladaptif adalah mekanisme koping yang menghambat fungsi integrasi, memcah pertumbuhan, menurunkan otonomi, dan cenderung manguasai lingkungan.

Pada distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dapat di ketahui responden berjumlah 31 orang semuanya wiraswasta baik sebagai buruh tani dan pedagang. Hal ini didukung oleh pendapat Notoatmodjo (2003) yang menyatakan bahwa pekerjaan merupakan salah satu bagian dari faktor sosial yang bersifat dinamis. Pekerjaan dapat mengukur status sosial ekonomi serta masalah kesehatan dan kondisi tempat seseorang bekerja (Guttmacher dalam Yunita, 2014). Berdasarkan teori dan fakta diatas peneliti berpendapat bahwa pekerjaan suami atau istri dapat juga berpengaruh pada kehidupan perkawinan.

### **3. Hubungan Usia Pernikahan Dengan Pola Mekanisme Koping Dalam Kehidupan Berumah tangga Di Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang.**

Pada tabel 4 diketahui bahwa usia pernikahan yang sesuai UU pada mekanisme koping adaptif tidak ada hasil dibandingkan dengan mekanisme koping Mal adaptif yaitu 0 orang : 7 orang. Usia pernikahan tidak sesuai UU pada mekanisme koping Mal adaptif lebih banyak dibandingkan dengan mekanisme koping adaptif yaitu 10 orang : 14 orang. Hasil uji SPSS dengan uji Chi Square nilai p value  $(0,000) < \alpha (0,05)$  yang berarti  $H_0$  ditolak yaitu ada hubungan antara variabel usia pernikahan dengan variabel mekanisme koping. Nilai koefisien kontingensi diperoleh 0,686 yang berarti korelasi antara kedua variabel yaitu korelasi kuat

Menurut Amir (2010) dalam perspektif hukum, perbedaan usia perkawinan dibatasi oleh usia yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring dengan kesetaraan gender, sehingga usia perkawinan seharusnya tidak lagi dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Harus ditentukan suatu batasan umur yang sama. Perkawinan dibawah umur bisa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan dispensasi. Jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan tanpa adanya dispensasi, maka perkawinan tersebut dapat dicegah atau dibatalkan. Dalam pasal 13 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan pada umur yang masih muda akan mengundang banyak masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Husaini (2013) mengatakan bahwa tahun pertama merupakan tahun tersulit dalam usia perkawinan sebab pada saat itu kehidupan rumah tangga memasuki fase pendalaman sehingga kekurangan dan perbedaan antar suami istri mulai tampak. Bagi remaja perempuan yang telah menikah usia dini, secara psikologis dan pengetahuan juga masih mengalami permasalahan. Yulistara (2014) mengatakan bahwa hal-hal yang menimbulkan

pertengkaran dapat memicu timbulnya stress yang membahayakan kesehatan fisik dan mental. Tipe perilaku coping ada dua, yakni coping yang berfokus pada masalah dan coping yang berfokus pada emosi. Fungsi coping yang berfokus pada masalah adalah untuk mengurangi stressor dengan cara mempelajari cara-cara atau keterampilan yang baru sedangkan fungsi dari coping yang berfokus pada emosi digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stress. Penelitian yang saya lakukan mekanisme coping dengan kriterianya yaitu mekanisme coping kurang, cukup baik, baik, dan sangat baik. Berdasarkan penelitian yang telah saya lakukan, bahwa seseorang yang menikah di usia pernikahan tidak sesuai UU mekanisme copingnya kurang baik, sedangkan usia pernikahan sesuai UU mekanisme copingnya baik.

Tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak yang rendah dapat juga menyebabkan adanya kecenderungan melakukan pernikahan di usia dini. Sehingga peran pendidikan dalam hal ini sangat penting dalam mengambil keputusan individu. Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin besar pengetahuan yang didapatkan. Remaja yang berlatar belakang pendidikan tinggi memiliki resiko lebih kecil untuk melakukan pernikahan di usia dini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Risky Dwinanda (2015) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pendidikan responden dengan pernikahan usia pernikahan yaitu responden yang memiliki pendidikan rendah memiliki resiko untuk melakukan pernikahan usia kurang sebesar 4 kali dibandingkan responden yang memiliki pendidikan tinggi.

Berdasarkan teori dan fakta diatas peneliti berpendapat bahwa, seseorang yang menikah diusia dini cara berfikirnya masih belum matang sehingga lebih rentan tingkat emosionalnya tinggi. Namun, tidak semua seseorang yang menikah diusia dini cara berfikirnya belum matang. Usia seseorang dapat mempengaruhi kematangan emosional. Usia akan menentukan bagaimana mereka mengelola emosionalnya dengan baik atau tidak. Menikah di usia dini sangat kurang cukup untuk usia mereka yang harusnya menjalankan perannya sebagai anak untuk melaksanakan

pendidikan, justru lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan diusidini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar usia pernikahan tidak sesuai dengan UU dan lebih dari setengah dari total responden memiliki pola mekanisme koping maladaptif. Berdasarkan uraian diatas terdapat hubungan antara usia pernikahan dengan pengaturan mekanisme koping warga Desa Pandansari Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang. Intansi kesehatan hendaknya meningkatkan sosialisasi mengenai usia produktif pernikahan, keluarga juga diharapkan dapat memberikan pendidikan rumah tangga yang tepat dan peneliti selanjutnya dapat mengkaji data-data terkait yang dapat memengaruhi mekanisme koping dalam rumah tangga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. (2015). *Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Al-Gifari. 2008. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung : Mujahid Press.
- Arikunto, S. 2010 *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka cipta
- Astuti, D.H. 2011. *Pengaruh Pendidikan Formal Terhadap Usia Perempuan*
- BKKBN. 2013. *Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak Reproduksi*. Dakses Tanggal 11 Maret 2018.
- BKKBN. 2012. *Pernikahan Dini*. Diakses Tanggal 10 Maret 2018.
- BKKBN. 2012. *Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia*. Diakses Tanggal 6 Maret 2018.
- BKKBN. 2017. *Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun*. Diakses Tanggal 29 Februari 2018.
- BPS Jawa Timur. 2013. *Badan Pusat Statistik Jawa Timur*.
- Demografi FEB UI - Briefing 01 - Februari - 2017 Brief Notes Lembaga Demografi FEB UI Juni 2017 [www.ldfebui.org](http://www.ldfebui.org).
- Depkes, RI 2015 dan WHO. (2015). *Profil kesehatan reproduksi Indonesia 2015*. Jakarta. 2,3,17-20, 63-71.
- Hidayat A, Aziz. (2009). *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik*

- Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hidayat A, A. (2013). *Metode penelitian kuantitatif*. Surabaya: Health Books.
- Husaini, A. (2013). *Rumah Tangga Bahagia sejak tahun pertama*. Solo: Islamadina.
- Jisun, T. F. (2016). *Early marriage of woman: the case of Bangladesh*. WorldJournal of SocialSciences, 6(2), 51-61.
- Kusmiran, Eny.(2011). *Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Lestari D, W. (2014). *Penerimaan Diri Dan Strategi Coping Pada Remaja Korban Perceraian Orang Tua*. eJournal Psikolog. 2 (1)
- Nasir, A & Muhith, Abdul. (2011). *Dasar dasar keperawatan jiwa : pengantardan teori*. Jakarta: Salemba Medika.
- Noorkasiani, H & Ismail, R. (2009). *Sosiologi Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Notoadmojo Soekidjo.(2014). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Papalia E, D, S.W.Olds, R.D. Feldman (2013). *Human Development Perkembangan Manusia*. Jakarta: Salemba Humanika Panujutra.
- Rohmati. (2017). *Implementasi Program Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam penurunan angka pernikahan dini di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*. Journal.
- Romauli, S & Vindari, A. (2009). *Kesehatan Reproduksi untuk Mahasiswi Kebidanan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Romauli, S. (2012). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Setiadi, E dan Usman, (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Setiawati. (2017). *Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan pasangansuami dan istri di desa bagan bhakti kecamatan balai jaya kabupaten rokan hilir*. Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017.
- Sujarweni, W 2015. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wahyuni, S & Saam, Z. (2012). *Psikologi keperawatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

- Yulistara. (2014). *Ini yang Harus Dipertimbangkan sebelum menikahmuda*. Wolipop.com artikel Nurhajati L., Wardyaningrum D., (2013). *Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan*. Jakarta : Universitas Al Azhar Indonesia.
- Siti, Y. (2011). *Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Usia Muda di Kalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*.
- Septiyani, R. (2016). *Strategi Coping Stress pada Pasangan Remaja yang Menikah pada Usia Dini di Desa Tangkijan Klaten*.